

**BAB III**

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004**

**A. Penyusunan Undang-undang No. 23 tahun 2004**

**1. Latar Belakang diterbitkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak terkontrol, pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada risiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat risiko kesehatan dan paksaan, dan meniadakan kesempatan untuk

berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.<sup>1</sup>

Sementara itu, penggunaan kekerasan semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seakan-akan diyakini bahwa kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga.

Sistem budaya patriarki, interpretasi agama yang keliru, pengaruh feodalisme maupun kehidupan sosial ekonomi dan politik yang tidak adil bagi perempuan memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Besarnya kejadian sukar dipastikan karena kekerasan terhadap perempuan lebih merupakan fenomena gunung es, yakni bahwa masih banyak korban-korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati perempuan. Ada beberapa sebab mengapa

---

<sup>1</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 55

<sup>2</sup> Sri Rejeki Sumaryoto, "Bentuk Dan Sekecil Apapun Kekerasan Terhadap Perempuan Tidak Ditolerir" dalam Portal, Menegpp, go. Id. 8 Januari 2005

kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.<sup>3</sup>

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum , sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: a). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia b). Kesetaraan dan keadilan gender c). Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

---

<sup>3</sup> Elli N. Hasbianto, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*", dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 190.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada *adagium lex priori* : Hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *Lex specialis derogat legi generalis*: Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

Dilihat dari latar belakangnya, RUU anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Tidak ada satu normapun, baik hukum, agama maupun sosial yang memperbolehkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan bukanlah masalah pribadi suatu keluarga, tetapi merupakan suatu tindakan melawan hukum dan harus dihentikan. Oleh karena itu, RUU KDRT merupakan kebutuhan publik yang harus diselesaikan pembahasannya. Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak, sehingga harus mendapatkan perlindungan dari negara, keluarga dan masyarakat agar

---

<sup>4</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2001, hlm.

terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Kenyataannya KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan yang memadai terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan masyarakat yang masih sarat dengan budaya patriarki, tak terkecuali di Negara Indonesia, perlakuan terhadap kaum perempuan memberikan peluang bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan lagi wilayah domestik atau privat, tetapi sudah masuk wilayah publik.

Dukungan dari pemerintah untuk segera mengesahkan RUU anti KDRT juga ditunggu, karena keberadaan RUU itu akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus KDRT. Bagi aparat hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim pengesahan RUU anti KDRT memberi keyakinan kepada mereka untuk tegas menindak pelaku KDRT sehingga tidak ada keraguan menangkap, menuntut, dan menghukum dengan pidana berat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita

---

<sup>5</sup> Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", dalam Portal Menegpp, go. Id. 26 Oktober 2004

ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.<sup>6</sup>

Landasan hukum yang mendasari Undang-undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G.<sup>7</sup> Demikian juga beberapa peraturan perundangundangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.<sup>8</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keputusan politik yang diambil oleh legislatif, pemerintah maupun masyarakat, yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, karena landasan dari pembentukan Undang-undang tersebut berkaitan dengan tujuan mencapai keutuhan dan keharmonisan keluarga, yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semboyan keluarga yang kokoh

---

<sup>6</sup> *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. .hlm. i

<sup>7</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UUD 1945 dengan penjelasannya, Semarang: Sari Agung., t.th. hlm. 26

<sup>8</sup> Sri Rejeki Sumaryoto, *Loc.cit*

sebagai tiang negara menjadi landasan utama bagi pembentukan yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur.

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Meskipun Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjukkan keberadannya belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan ironisnya, ada aparat kepolisian yang tidak mengetahui bahwa Undang-undang tersebut telah diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih enggan memakai Undang-undang KDRT dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan belum ada Peraturan Pelaksanaannya (PP). Selain itu adanya anggapan bahwa Undang-undang ini merupakan delik aduan masih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga."padahal, larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban".

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

## **2. Tujuan Undang undang No. 23 tahun 2004**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam



rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.<sup>10</sup>

Dalam pembahasan mengenai tujuan UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar RUU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian di masyarakat. Padahal, tujuan sebenarnya dari UU penghapusan KDRT ini menghendaki agar para suami segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan perceraian antara pasangan suami istri.<sup>11</sup>

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu maka meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.

Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang

---

<sup>10</sup> UU PKDRT, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia, *"Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan"*, Bandung: Mizan, 2005, hlm. 180

dijatuhkan kepada pelaku lebih berat daripada yang diatur oleh Undang-undang lainnya.<sup>12</sup> Tujuan Undang-undang KDRT ini bukan semata-mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

### **3. Proses penyusunan UU penghapusan KDRT No 23 tahun 2004**

KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah *crime* atau kejahatan kriminal. Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai, terutama aktivis perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang UU ini, nilai strategis UU penghapusan KDRT adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik.

Berkaitan dengan proses pengajuan maupun pengesahan UU ini, tentu saja ada sejumlah kalangan yang keberatan. Yang paling dominant, seperti yang disampaikan sebagian anggota DPR maupun dari sebagian kalangan umat Islam, mengenai soal urusan rumah tangga yang dianggap sebagai ruang privat. UU ini dikhawatirkan membenarkan orang lain untuk ikut campur tangan dalam urusan internal rumah tangga, dan bahkan ikut mengintervensi rahasia pribadi yang sangat mendasar di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebagian yang keberatan dengan UU ini mengajukan usulan alternatifnya, yakni ingin membuat RUU tentang

---

<sup>12</sup> Sri Redjeki Sumaryoto, *Op. Cit.*, hlm. 2.

keluarga sakinah atau yang semacamnya. Katanya, yang penting ada kepedulian pemerintah untuk melindungi keluarga agar tetap harmonis dan sakinah, tidak malah bercerai berai.<sup>13</sup>

Delapan fraksi DPR (Periode 1999-2004) menerima UU penghapusan KDRT ini. Namun fraksi Reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi atas kasus *marital rape* dalam UU penghapusan KDRT ini agar tetap memberikan kesempatan pada suami istri untuk tetap melanjutkan rumah tangganya. Dengan demikian, begitu di undangkan, UU ini otomatis langsung berlaku, tidak harus menunggu ditandatangani oleh Presiden. UU penghapusan KDRT ini terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau Negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.

Akhirnya pada tanggal 14 September 2004 DPR telah menyetujui RUU penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespons permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Pada tahun 1994 Malaysia telah mengesahkan akta keganasan dalam rumah tangga, kemudian Indonesia

---

<sup>13</sup> Siti Musdah Mulia, *Op.cit*, hlm. 183

menyusul dengan mengesahkan undang-undang serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.<sup>14</sup>

Kemudian, dalam rangka mensosialisasikan UU penghapusan KDRT ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada saat ini sedang mempersiapkan peraturan pemerintah tentang perlindungan hukum dari UU ini oleh karena itu, fokus pertama dari sosialisasi UU penghapusan KDRT ini ditujukan untuk kalangan aparat Kepolisian, aparat Jaksa dan Hakim supaya mereka tahu dan mengerti tentang masalah apa-apa saja yang terkait dengan perlindungan hukum dalam UU penghapusan KDRT ini.

## **B. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8**

Kelompok perempuan di seluruh dunia telah memulai proses menuntut kembali seksualitas sebagai suatu kawasan dimana perempuan dapat menolak penindasan atas dirinya. Mereka sedang menepungkan pemahaman tentang seksualitas perempuan yang telah di terima, yang mengaitkan sub ordinasi ekonomi dan sosial perempuan dengan subordinasi seksualnya. Dalam proses ini, muncul masalah identitas, kewajiban, kekuasaan, kesenangan, pilihan dan hati nurani, serta kesempatan perempuan untuk memiliki autonomi dalam kawasan intim dari hidupnya sendiri.<sup>15</sup>

Dalam membahas kekerasan seksual ini, penulis mencoba untuk memaparkan keterangan yang berkaitan dengan penjelasan pasal 8 Undang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 178

<sup>15</sup> Julia Cleves Mosse, *Half The World, Half A Chance*, Terj., Hartian Silawati, "Gender dan pembangunan", Yogya: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 70

undang No. 23 tahun 2004 mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Namun sebelumnya, terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara sekilas mengenai pasal-pasal dalam Undang undang KDRT No. 23 tahun 2004 yang terkait dengan pokok persoalan di atas selanjutnya penulis akan mengupas pasal 8 secara lebih lanjut.

Dalam Undang undang KDRT No. 23 tahun 2004 mengenai Larangan Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III pasal 5 sampai pasal 9. Pasal 5 berbunyi : " Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga". Mengenai kekerasan fisik diatur dalam pasal 6, kekerasan psikis diatur dalam pasal 7 dan penelantaran rumah tanga diatur dalam pasal 9 yang terdiri dari dua ayat. Adapun lebih spesifiknya aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang memuat tentang pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasan masing-masing huruf tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut: "Kekerasan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut belum dapat menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya, masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkannya sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum. Dalam penjelasan huruf-huruf dalam pasal tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut: Di dalam penjelasan pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan" Kekerasan seksual "dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu".

Dari penjelasan pasal 8 tersebut di atas secara jelas disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak disukai termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Sayangnya, ketentuan pasal tersebut kurang memenuhi keterangan yang seharusnya dijelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual yang bagaimana sehingga bisa disebut kekerasan seksual. Tentunya hal ini mengandung persoalan, Karena ketika orang yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akan mengajukan perkaranya ke pengadilan maka tiap masing-masing orang akan menafsirkan dengan penafsirannya sendiri sesuai dengan pemikirannya,

---

<sup>16</sup> UU PKDRT, Op. Cit, hlm. 7

sehingga akan menimbulkan akibat yang kurang baik disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari masing-masing orang tersebut.

Bahkan ketika hakim akan memutuskan perkara yang terkait dengan kekerasan seksual maka sang hakimpun akan mempertimbangkan hasil putusannya dengan penafsirannya sendiri sehingga obyektivitas kekerasan seksual tersebut menjadi kurang tepat. Untuk itu ukuran obyektivitas dari kekerasan seksual perlu di kaji lebih mendalam. Dari penjelasan pasal 8 Undang undang KDRT No. 23 tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas dapat di cermati bahwa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan atau tidak di sukai merupakan tindak kekerasan seksual. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi, baik dari segi materi maupun dari segi penerapannya dalam kehidupan masyarakat secara riil.

### **C. Kriteria Pemaksaan Hubungan Seksual Sebagai Kekerasan Seksual**

Kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi didalam perkawinan. Sebelum mengungkap lebih jauh mengenai kekerasan ini, harus diketahui terlebih dahulu apa arti kekerasan itu. Menurut pasal 1 Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.<sup>17</sup>

Ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan dalam rumah tangga atau domestic (KDRT), kekerasan di masyarakat (public), dan kekerasan di wilayah Negara. Hal ini tercermin dalam Deklarasi PBB pada tanggal 20 desember 1993, tentang Deklarasi penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, pasal 2 yaitu : "Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anakanak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*), perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi".<sup>18</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentukbentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>18</sup> Pusat kajian Wanita dan Gender UI, *Op. Cit* , hlm. 67



kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan.<sup>19</sup>

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekadar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisikal, psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah” telah berlalu.<sup>20</sup>

Kata 'pemaksaan hubungan seksual' didalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 hanya dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak disukai. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan atau kehendak istri. Kriteria pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi bila istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar yaitu seks anal dan seks oral dan istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disukai yaitu ketika dalam keadaan haid, nifas, sakit atau bahkan sedang hamil.

Kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan/ kehendak istri.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>20</sup> Hasan Hatout, *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004, hlm. 31

Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada empat kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) yaitu:

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan
2. Hubungan seksual dengan ancaman
3. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera/ kehendak sendiri tanpa persetujuan korban
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa memedulikan kemampuan dan /kehendak perempuan).<sup>21</sup>

Pada beberapa skala, di saat seorang perempuan jatuh dalam jebakan, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apaapa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjerat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri.<sup>22</sup>

Menurut penulis, hal itu pula yang banyak terjadi pada seorang istri yang mengalami tindak kekerasan seksual dari suaminya. Ia takut melaporkan tindakan kekerasan suaminya ke pihak berwenang karena ia punya ketergantungan ekonomi padanya. Ia bagaikan makan buah simalakama, disatu sisi jika dia tidak melapor ia akan makin tersiksa karena tindakan kekerasan yang dilakukan merupakan sesuatu siklus yang berulang. Disisi lainnya, jika bersedia melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya, hal yang paling pahit yang akan terjadi adalah perceraian padahal kehidupan

---

<sup>21</sup> Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual*, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004*, hlm. 143

<sup>22</sup> Qasim Amin, *The New Women*, Terj. Syariful Alam, "Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan", Yogyakarta: IRCiSOD, 2003, hlm. 91

ekonomi rumah tangga bergantung pada suami. Maka yang terjadi adalah sang istri memilih untuk tetap bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.